

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan memiliki sertifikat jaminan fidusia, kreditur sebagai penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Sertifikat tersebut berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidusia, yaitu akta notaris sehingga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak bank kreditur sebagai tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Konsekuensinya, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Dalam hal ini, bank sebagai kreditor menjadi tidak memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat digugat ganti kerugian.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran dapat diajukan. Kepada bank sebagai kreditor disarankan agar dalam memberikan kredit dengan jaminan berupa pembebanan jaminan fidusia, agar dibuat dengan akta jaminan fidusia berupa akta notaris sehingga mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan dilakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia, bank selaku kreditor akan mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Kepada perbankan disarankan agar jika debitor bank meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan dan hanya dibuat di bawah tangan, maka bank dapat melakukan proses eksekusi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang

normal hingga turunnya putusan pengadilan. Upaya ini tetap dapat ditempuh bank, meskipun bank sebagai kreditor menjadi tidak memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

Disarankan bank tidak melakukan eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, agar tidak digugat ganti kerugian karena melakukan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

